

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Penerapan Teori *Vicarious Liability* dan Perlindungan Hukum Bagi Korporasi dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”.

Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn., Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam penulisan tugas akhir ini, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Muladi, S.H., (Ahli Hukum Pidana dan Ketua Tim Perumus KUHP) sebagai Narasumber pertama yang sudah memberikan masukan serta pemikiran yang sangat berharga untuk melengkapi materi penulisan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Desyana, S.H., M.H., (Advokat pada Kantor Hukum O.C. Kaligis & Associates) sebagai Narasumber kedua yang telah memberikan pendapat dalam melengkapi materi penulisan Tugas Akhir ini.
7. Staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Drs. H. Ahmad Fuad dan Ibu Hj. Siti Nuraini, B.A., atas doa yang terus menerus mengalir dan dukungannya yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini..
9. Istri dan putri-putri tercinta, Sitasari Darudewi, S.E., Medina Nur Fathiyah dan Mecca Nur Fahira atas cintanya yang senantiasa menjadi sumber motivasi terbesar dalam hidup penulis.

10. Kakak-kakak dan Adik yang terbaik, Norman, Intan, Rina dan Iman, atas dukungannya yang selalu ada untuk penulis.
11. Teman-teman seperjuangan di Batch 42 Alvi, Amel, Fitri, Tata, Maya, Cia, Andy, Armand, Daniel, Radyan, Rifaldi, Rinaldi, Rudy dan Sigit atas kebersamaannya selama ini dan seluruh teman-teman di Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita harapan.
12. Tak terlupakan, kepada setiap orang maupun pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan tesis ini maupun dalam kehidupan Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga menyertakan permohonan maaf karena tidak dapat menyebutkannya satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum, serta bagi penyempurnaan sistem pengaturan Hukum Kejahatan Korporasi.

Jakarta, 2 Juni 2020

Penulis

Ahmad Hardi Firman

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR</b>	
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b>	
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	13
2.1.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	16
2.1.3 Teori Pidana dan Pemidanaan Terhadap Korporasi.....	17
2.2 Landasan Konseptual.....	33
2.2.1 Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana.....	33
2.2.2 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	46
2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Korupsi.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pengertian Penelitian.....	62
3.2 Jenis Penelitian.....	63
3.3 Metode Pendekatan.....	65
3.4 Jenis Data.....	69
3.5 Metode Perolehan Data.....	71
3.6 Analisis Hukum.....	72
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Pengaturan Mengenai Teori <i>Vicarious Liability</i> dan Perlindungan Hukum terhadap Korporasi dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia .....	74
4.1.1 <i>Vicarious Liability</i> dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia .....	74
4.1.2 <i>Vicarious Liability</i> dalam Perumusan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana yang akan datang .....	82

4.1.3	Sistem Pemidanaan Terhadap Korporasi dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia...	86
4.1.4	Pengaturan <i>Restorative Justice</i> dalam Praktek di Beberapa Negara .....	92
4.2	Penerapan Teori <i>Vicarious Liability</i> dan Perlindungan Hukum terhadap Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	105
4.2.1	Putusan Perkara Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST., jo. Perkara Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.....	105
	1) Kronologi Perkara .....	105
	2) Dakwaan Penuntut Umum KPK .....	108
	3) Pertimbangan Majelis Hakim .....	109
	4) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST .....	191
	5) Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI .....	192
4.2.2	Putusan Perkara Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.JKT.PST .....	194
	1) Kronologi Perkara.....	194
	2) Dakwaan Penuntut Umum KPK .....	195
	3) Pertimbangan Majelis Hakim .....	196
	4) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.JKT.PST .....	245
4.2.3	Pendapat Ahli .....	247
4.2.4	Penerapan Teori <i>Vicarious Liability</i> dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (sebelumnya bernama PT. Duta Graha Indah, Tbk) ....	251
4.2.5	Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (sebelumnya bernama PT. Duta Graha Indah, Tbk) .....	263

## **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan.....	270
5.2	Saran.....	272

## **DAFTAR PUSTAKA**